



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA
UNTUK MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
DI JALAN JENDERAL BASUKI RAHMAD NOMOR 11 KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa untuk Mengelola Barang Milik Daerah di Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 11 Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA UNTUK MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI JALAN JENDERAL BASUKI RAHMAD NOMOR 11 KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi adalah Direksi Perumda.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau BMD pada Perumda dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. kerja sama;
- c. pendanaan;
- d. dukungan Pemerintah Daerah;
- e. jangka waktu; dan
- f. pelaporan.

BAB III
PENUGASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Bupati menugaskan kepada Perumda untuk mengelola BMD di Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 11 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
- (2) Rincian BMD dan peta bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan;
 - b. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fungsi lain sesuai dengan peruntukan kawasan setempat.

- (2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mengubah status BMD.
- (3) Perubahan status BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 5

Dalam melaksanakan penugasan Perumda mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan BMD;
- b. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan renovasi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peruntukan kawasan setempat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan penugasan Perumda mempunyai kewajiban:

- a. memenuhi dokumen perizinan dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha;
- b. membayar biaya yang ditimbulkan; dan
- c. tidak diperkenankan memindahtangankan BMD.

BAB IV KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Perumda dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, BUMD, dan badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - b. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda;
 - c. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - b. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda, yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 10

- (1) Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - b. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - c. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan penugasan dapat berasal dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. modal Perumda;
 - c. pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan;
 - d. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - e. investasi pihak ketiga; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumda melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Perumda yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Penugasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, diperpanjang atau dinyatakan berakhir berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD atau proses penyertaan modal atas BMD dimaksud telah selesai.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perumda dalam melaksanakan penugasan wajib melakukan penyusunan laporan pelaksanaan penugasan.
- (2) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. kinerja; dan
 - b. keuangan.
- (3) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 23 Seri D


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 JASA YASA UNTUK MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
 DI JALAN JENDERAL BASUKI RAHMAD NOMOR 11
 KOTA MALANG

RINCIAN BMD DAN PETA BIDANG YANG DIKELOLA PERUSAHAAN UMUM DAERAH JASA YASA

A. RINCIAN BMD

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR INDUK BARANG	NOMOR REGISTER	ALAMAT	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS (m ²)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TANGGAL PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Pengelola Barang	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1201350700 0000000000 0020141310 1010400100 0001	1201350000 0000000000 0020141310 1010400100 0001	Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 11 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang	Peta Bidang Tanah Nomor 3033/2017 Tanggal 4 Desember 2017	502,00	2.903.175.000,00	31/12/2014	Tanah Bangunan Kantor Perumda Jasa Yasa Malang (PD Jasa Yasa)

B. PETA BIDANG



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI